

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 3928.59/EXT-MUTU/VI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Inkase Indo Corpora
2. Alamat : Dukuh Dusun I, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-523
 - Masa Berlaku : 23 Agustus 2024 – 22 Agustus 2030
 - Ruang Lingkup : BPBBH & PBUI
5. Tanggal Audit : 20 – 22 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPBBH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT INKASE INDO CORPORA dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Pada tanggal 12 June 2024



Adhitva Tisna Primasukma 
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

No.: 192.3/SKEP-MUTU/VI/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT INKASE INDO CORPORA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0102.3/MUTU/LPVI-Industri/II/2024, tanggal 2 February 2024 antara PT INKASE INDO CORPORA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT INKASE INDO CORPORA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT INKASE INDO CORPORA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-523, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 23 Agustus 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT INKASE INDO CORPORA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman ff
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
- Verifikasi
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Windy Widiyanto
- i) Tim Pengambil Keputusan : Didik Heru Untoro
Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Inkase Indo Corpora
- Alamat Kantor : Dukuh Dusun I, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
- Lokasi Pabrik : Dukuh Dusun I, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI (Terpadu)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No. 522.36/10922/IIIPHKK/DPMPSTSP/11/2017 tertanggal 08 November 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHKK) kepada PT. Inkase Indo Corpora.

Perizinan Berusaha Usaha Industri

Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten, Nomor : 503.5/001/IIUI/2017 tertanggal 23 Mei 2017 tentang Izin Usaha Industri.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Inkase Indo Corpora telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120405122519 tertanggal 21 Januari 2019, Perubahan ke-8 tanggal 02 November 2022 (tanggal tercetak 12 Juli 2023).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 3.500 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Furniture dari Kayu : 20.000 Unit/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Stefanus Husen
- Direktur : Nyonya Reni

Dewan Komisaris

- Komisaris : Tuan Toto Hermawan Liem

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 13-May-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 13-May-24	Website SILK MenLHK RI : 7dd4f9703dbd309d3972e39bf18c598b.pdf http://menlhk.go.id Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Resertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT. Inkase Indo Corpora - MUTU International (mutucertification.com)
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Inkase Indo Corpora 20/05/2024	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Inkase Indo Corpora - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/05/2024 s/d 22/05/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Inkase Indo Corpora 22/05/2024	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Inkase Indo Corpora f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 12/06/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Inkase Indo Corpora "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120405122519 tertanggal 21 Januari 2019, Perubahan ke-8 tanggal 02 November 2022 (tanggal tercetak 12 Juli 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120405122519 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Inkase Indo Corpora Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Dukuh Dusun I, Desa Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah - Kode Pos : 57465 No Telp : 0272-5533633 Email : hcm@inka.se.co.id Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 21 Januari 2019 Perubahan ke-8 : 02 November 2022 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 12 Juli 2023 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Inkase Indo Corpora, yang termasuk dalam cakupan PT. Inkase Indo Corpora antara lain : - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46900 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Inkase Indo Corpora telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Inkase Indo Corpora, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 27 tanggal 29 Januari 2019 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 27 tanggal 29 Januari 2019 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Diana Indrawati Hermawan, SH di Bandung. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0193273 tertanggal 07 Desember 2023. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan No. 27 tanggal 29 Januari 2019 tersebut antara lain : 1) Merubah Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang di sesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017. Sehingga pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : a) Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam Bidang Industri dan Perdagangan b) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : - Industri : Menjalankan Usaha Industri Penggergajian Kayu dan Menjalankan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Usaha Industri Furniture khususnya dari Kayu - Perdagangan : Menjalankan usaha perdagangan besar berbagai macam barang 2) Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 2.000.000.000,- menjadi Rp. 50.000.000.000,- dan meningkatkan Modal di tempatkan serta modal di setor dari semula Rp. 1.100.000.000,- menjadi Rp. 21.500.000.000,- dan telah di ambil bagian oleh Para Pemegang Saham sebagai berikut : - Tuan Stefanus Husen, sebanyak 106.425 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.642.500.000,-. - Nyonya Reni, sebanyak 106.425 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.642.500.000,- - Tuan Toto Hermawan Liem, sebanyak 2.150 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 215.000.000,- - Sehingga seluruhnya berjumlah 215.000 lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 21.500.000.000,- - Saham yang masih dalam simpanan akan di keluarkan oleh Perseroan menurut keperluan Modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). <u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Inkase Indo Corpora dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Inkase Indo Corpora dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut : <u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Akta Pendirian PT. Inkase Indo Corpora mengacu pada Akta No. 03 tanggal 09 November 2015 yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Mariana Chandra, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bandung Barat, tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Inkase Indo Corpora". Akta Pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-2465919.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 12 November 2015. <u>Akta Perubahan-Perubahan Penting</u> <u>Akta Perubahan (Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas)</u> Pada Bulan Januari 2019, terbit Akta Perubahan No. 27 tanggal 29 Januari 2019 yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Diana Indrawati Hermawan, SH di Bandung, mengenai Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Inkase Indo Corpora, terkait dengan adanya Perubahan Maksud dan Tujuan Usaha Perseroan yang di sesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017. Akta Perubahan No. 27 tanggal 29 Januari 2019 ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.09-0193273 tertanggal 07 Desember 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Inkase Indo Corpora. <u>Akta Perubahan Terakhir (Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan)</u> Pada bulan November 2023 terbit Akta Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 15 November 2023 yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Diana Indrawati Hermawan, SH di Bandung tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Inkase Indo Corpora. Akta Perubahan Terakhir ini telah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0193273 tertanggal 07 Desember 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Inkase Indo Corpora. Untuk susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Inkase Indo Corpora sebagai berikut : Direksi - Direktur Utama : Tuan Stefanus Husen - Direktur : Nyonya Reni Dewan Komisaris - Komisaris : Tuan Toto Hermawan Liem Akta Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 15 November 2023 terkait dengan Pengangkatan kembali Susunan Pengurus Perseroan Terbatas ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Inkase Indo Corpora, yang di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		buktikan dengan Screenshoot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Inkase Indo Corpora, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Inkase Indo Corpora (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Inkase Indo Corpora) adalah 46900 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang. Memang dalam hal ini terkait dengan jenis kegiatan perdagangan PT. Inkase Indo Corpora dengan dengan produk nya adalah Furniture dari Kayu, maka seharusnya KBLI perdagangan nya masuk ke dalam KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Inkase Indo Corpora. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini PT. Inkase Indo Corpora telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120405122519 tertanggal 21 Januari 2019, Perubahan ke-8 tanggal 02 November 2022 (tanggal tercetak 12 Juli 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Inkase Indo Corpora telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Inkase Indo Corpora telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten. Data dan informasi penting

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Inkase Indo Corpora antara lain : NPWP : 75.095.130.3-525.000 Nama Perusahaan : PT. Inkase Indo Corpora Alamat : Dusun I, Dlimas, Ceper, Klaten, Jawa Tengah Tanggal terdaftar : - Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Inkase Indo Corpora yang terdaftar di KPP Pratama Klaten (75.095.130.3-525.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Inkase Indo Corpora telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2016. Dokumen UKL-UPL PT. Inkase Indo Corpora tersebut telah di sahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Klaten, dengan Nomor : 510.44/296/22 tertanggal 24 Juni 2016 mengenai Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Usaha Industri Furniture PT. Inkase Indo Corpora di Dukuh Dusun I, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada dokumen UKL-UPL juga telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh PT. Inkase Indo Corpora, yang di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan yang menyatakan akan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL serta bersedia di pantau dampaknya oleh Instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan yang berlaku. <u>Dokumen Pendukung</u> Izin Lingkungan Tersedia Dokumen Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten No. 660.1/85/2016 tertanggal 24 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Bagi Kegiatan Usaha Industri Furniture kepada PT. Inkase Indo Corpora di Dukuh Dusun I, Desa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Prov. Jawa Tengah. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Tersedia beberapa dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU) terkait dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dengan Perusahaan Pihak ke-3, yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengangkutan Limbah B3 antara PT. Inkase Indo Corpora dengan PT. Agung Barokah Jaya dan PT. Prima Utama No. 1035/MOU-03/MP-ABJ-SPS/X/2021 tertanggal 01 September 2022. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Inkase Indo Corpora adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Agung Barokah Jaya adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sedangkan PT. Prima Utama adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Pengumpulan Limbah B3 yang telah memiliki Izin dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SIMPEL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL PT. Inkase Indo Corpora (secara Elektronik) per Semester. Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Inkase Indo Corpora antara lain : - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kualitas Udara - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penanganan Masalah Air - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Sampah - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah B3 - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Bahaya Kebakaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Inkase Indo Corpora tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu UPT Laboratorium Terpadu, Universitas Sebelas Maret, untuk pengujian-pengujian antara lain : - Pengujian Udara Ambient - Pengujian Air Limbah Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Inkase Indo Corpora antara lain : - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo/Dust Collector) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Inkase Indo Corpora adalah Industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. <u>SK. Definitif PBPHH PT. Inkase Indo Corpora</u> Mengacu pada PBPHH yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No. 522.36/10922/IUIPHHK/DPMPSTP/11/2017 tertanggal 08 November 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Inkase Indo Corpora. Untuk Ragam Produk Primer PT. Inkase Indo Corpora, yaitu : - Kayu Gergajian (KBLI 16101) : 3.500 m³/tahun <u>SK. Definitif PBUI PT. Inkase Indo Corpora</u> Mengacu pada PBUI yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Klaten, melalui Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten, Nomor : 503.5/001/III/2017 tertanggal 23 Mei 2017 tentang Izin Usaha Industri. Untuk Ragam Produk Lanjutan PT. Inkase Indo Corpora, yaitu : - Furniture dari Kayu (KBLI 31001) : 20.000 Unit/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Inkase Indo Corpora telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No. 522.36/10922/IIIPHKK/DPMPTSP/11/2017 tertanggal 08 November 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IIIPHKK) kepada PT. Inkase Indo Corpora. Untuk Ragam Produk Primer PT. Inkase Indo Corpora, yaitu : - Kayu Gergajian (KBLI 16101) : 3.500 m³/tahun Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 dan 2024 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. <u>Pelaporan RKOPHH PT. Inkase Indo Corpora tahun 2023</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Inkase Indo Corpora dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001157056 tertanggal 15 Januari 2024 <u>Pelaporan RKOPHH PT. Inkase Indo Corpora tahun 2024</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2024 PT. Inkase Indo Corpora dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0001157151 tertanggal 15 Januari 2024
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Inkase Indo Corpora dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Inkase Indo Corpora telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Inkase Indo Corpora telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120405122519 tertanggal 21 Januari 2019, Perubahan ke-8 tanggal 02 November 2022 (tanggal tercetak 12 Juli 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Inkase Indo Corpora, di ketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : - Penerimaan Pembelian Lokal Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu nya antara lain : Jati, Mahoni dan Mindi - Penerimaan Pembelian Lokal Kayu Olahan, antara lain : MDF, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, Distributor Kayu Olahan dan Toko Material,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan jenis kayu nya antara lain : Jati, Karet, Mahoni, Maple, Mappa Burl, Mindi dan Sengon. Seluruh penerimaan Bahan Baku, baik Kayu Bulat maupun Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) di PT. Inkase Indo Corpora tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Bukti Bayar dan Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat maupun Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) di PT. Inkase Indo Corpora tersebut, ada yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara) dan ada pula yang bersifat pembelian tidak langsung (tanpa melalui pedagang perantara)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Inkase Indo Corpora periode Mei 2023 s/d April 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Inkase Indo Corpora adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, Importir Terdaftar, Distributor Kayu Olahan dan Toko Material. Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh PT. Inkase Indo Corpora telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah, berupa SAKR, Nota Angkutan dan Surat Jalan. Penjelasan lebih detail terkait dengan Data Penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, Importir Terdaftar, Distributor Kayu Olahan dan Toko Material, dengan jenis kayu nya antara lain : 1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya yaitu : Jati, Mahoni dan Mindi. 2) Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, Distributor Kayu Olahan dan Toko Material, dengan jenis kayu nya antara lain : Jati, Mahoni, Mindi, Maple, Mappa Burl, Sengon dan Karet.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya di PT. Inkase Indo Corpora tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Log Yard PT. Inkase Indo Corpora telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Inkase Indo Corpora. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Inkase Indo Corpora, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Inkase Indo Corpora, diketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, di PT. Inkase Indo Corpora telah menerima bahan baku berupa : - Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, jenis Kayu Jati, Mahoni dan Mindi dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya - Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer), jenis Kayu : Jati, Mahoni, Mindi, Maple, Mappa Burl, Sengon dan Karet dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, Distributor Kayu Olahan dan Toko Material. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) di PT. Inkase Indo Corpora selama setahun terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), Nota Angkutan dan Surat Jalan. <u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan secara Langsung (On-site) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Inkase Indo Corpora pada penerimaan Kayu Bulat dan Kayu Olahan terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di PT. Inkase Indo Corpora, termasuk dokumen Tally Sheet Penerimaan nya telah terdapat kesesuaian informasi Jenis Kayu Bulat, Diameter, Panjang dan Volume antara fisik kayu bulat yang di terima dengan dokumen angkutan nya, begitu pula dengan penerimaan bahan baku kayu Olahan nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Inkase Indo Corpora dalam setahun terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024 adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) yang berasal dari suplier yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, Distributor Kayu Olahan dan Toko Material. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku, baik bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLHHK dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH), terkecuali suplier yang berstatus sebagai Toko Material, karena terkategori sebagai Non SLK/DHH. Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka PT. Inkase Indo Corpora wajib memiliki memiliki GANIS PH. Dan PT. Inkase Indo Corpora telah memiliki tenaga GANIS PH sebanyak 1 (satu) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB), yang telah terdaftar di SIGANISHUT dan juga telah mengikuti Uji Kompetensi GANIS yang dibuktikan dengan tersedia nya Sertifikat Kompetensi GANIS yang diterbitkan oleh BNSP (yang valid dan masih berlaku). Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) telah sesuai dengan LMKB/LMHOK pada periode yang sama dan PT. Inkase Indo Corpora tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian setahun terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Inkase Indo Corpora dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Mei 2023 s/d April 2024), PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) dengan jenis-jenis kayu nya antara lain : Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Maple (<i>Acer palmatum</i>) dan Mappa burl (<i>Populus nigra</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Inkase Indo Corpora dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Mei 2023 s/d April 2024), PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Inkase Indo Corpora dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Mei 2023 s/d April 2024), PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam setahun terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, PT. Inkase Indo Corpora telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, Distributor Kayu Olahan dan Toko Material. Seluruh pemasok Bahan Baku, baik bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLHHK yang di buktikan dengan telah tersedianya copy dokumen sertifikat VLHHK yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH), yaitu DHH yang di terbitkan oleh Pemasok Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Pemasok Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan (memperdagangkan Kayu Olahan jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya dan berasal dari Produsen yang telah tersertifikasi VLHHK) Dari Tabel di atas terlihat bahwa seluruh Pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya maupun Pemasok Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) yang memasok bahan baku ke PT. Inkase Indo Corpora telah tersertifikasi VLHHK yang masih berlaku, valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya dan/atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menerbitkan Deklarasi Mandiri/Deklarasi Hasil Hutan (DHH), yaitu Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya (Kayu Bulat) dan Distributor Kayu Olahan (Plywood Jati/Sengon dan Veneer Sengon). PT. Inkase Indo Corpora telah memiliki Prosedur Pengecekan DHH dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan, mengacu pada Ketentuan Lampiran 4 SK. 9895 tahun 2022, dengan Nomor Dokumen : 02/SOP/DHH-INKASE/I/2024 tertanggal 02 Januari 2024. Juga tersedia Surat Penunjukan Personal Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan pengecekan DHH di PT. Inkase Indo Corpora, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT. Inkase Indo Corpora No. 04/KEP/INKASE/I/2024 tertanggal 04 Januari 2024. Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH di lokasi suplier yang memasok bahan baku ke PT. Inkase Indo Corpora, tertuang dalam Surat Penunjukan dari MR PT. Inkase Indo Corpora, yaitu : - Nama : lid Hafidi - Jabatan : TUK (GANIS PH) - Sebagai : Penanggungjawab - Pelaksana Pengecekan DHH PT. Inkase Indo Corpora Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha Pemasok (Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Distributor Kayu Olahan) beserta Laporan Hasil Pelaksanaan nya (Form V-DM 1 dan V-DM 2) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari informasi yang tercantum dalam Tabel di atas terlihat bahwa seluruh pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya selama periode Audit (Mei 2023 s/d April 2024) telah menerbitkan DHH (melekat dengan SAKR), dengan jumlah pemasok sebanyak 3 (tiga) orang pemilik lahan hutan hak budidaya. Sedangkan untuk Pemasok bahan baku Kayu Olahan yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan seluruhnya juga telah menerbitkan DHH, dengan jumlah pemasok sebanyak 4 (empat) Suplier. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Laporan Hasil Pengecekan DHH oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan DHH berupa Laporan Hasil Pengecekan DHH, dengan Format V-DM 1 dan V-DM 2 yang di ambil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		secara sampling kepada 2 (dua) pemasok kayu bulat yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan hutan hak budidaya (akar pangkat dua dari 3 pemilik lahan) dan 3 (tiga) pemasok kayu olahan yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah terbukti bahwa asal bahan baku Kayu Bulat adalah berasal dari lokasi hutan hak budidaya, dengan jenis kayu (Jati, Mahoni dan Mindi) rakyat, yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Bukti Kepemilikan Lahan (berupa SPPT) dan Copy KTP masing-masing pemilik lahan. Sedangkan untuk bahan baku Kayu Olahan, dari hasil pemeriksaan terlihat bahwa seluruh pemasok bahan baku Kayu Olahan adalah Distributor Kayu Olahan yang telah memiliki legalitas yang jelas, hanya memperdagangkan kayu olahan dengan jenis kayu dari hutan hak budidaya dan memasok bahan baku kayu olahan yang berasal dari produsen kayu olahan yang telah tersertifikasi VLHHK
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Inkase Indo Corpora dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK tahun 2024 ini PT. Inkase Indo Corpora telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer), sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (walaupun PT. Inkase Indo Corpora telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Inkase Indo Corpora telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Inkase Indo Corpora telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>), dengan Nomor Dokumen : SOP/LGL-INK/001 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Inkase Indo Corpora tertanggal tertanggal 02 Januari 2024. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Re-Sertifikasi tahun 2024 ini (Februari 2022 s/d Desember 2023) PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Produk Jadi yang diproduksi di PT. Inkase Indo Corpora dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024 adalah berupa produk-produk antara lain : Kayu Gergajian dan Furniture dari Kayu. Dalam kegiatan produksi Furniture dari Kayu mayoritas merupakan termasuk kategori Mebel Kayu Solid (kayu olahan hanya sebagai bahan pelengkap dalam produk furniture dari kayu nya). Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah menggunakan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya serta Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) yang berasal dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, Distributor Kayu Olahan dan Toko Material, dengan jenis kayu nya antara lain : Jati, Mahoni, Mindi, Sengon, Karet, Maple dan Mappa burl. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat adalah di input bagian Sawmill. Sedangkan proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) adalah di input bagian Pembahanan (Panel Saw). Sistem Penerimaan bahan baku yang di terapkan oleh PT. Inkase Indo Corpora secara umum sebagai berikut :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya</u> Dalam kegiatan Proses produksi nya, PT. Inkase Indo Corpora melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak budidaya, dengan jenis kayu Jati, Mahoni dan Mindi sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi nya berupa Furniture dari Kayu. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak Budidaya, antara lain : 1) Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima. 2) Setiap Bahan baku kayu bulat yang telah memenuhi kriteria grade, selanjutnya akan di berikan Identifikasi (menggunakan Kapur Lilin) yang memuat informasi antara lain : - Kode Dokumen SAKR - Kode Pemasok - Nomor Batang - Jumlah Batang - Diameter Kayu Bulat - Panjang Kayu Bulat - Tanggal/Bulan Penerimaan 3) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Sawmil) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut, yang mencatat antara lain : - Jenis Kayu - Tanggal Produksi - Kode Dokumen SAKR - Kode Pemasok - Nomor Batang - Nomor Papan - Ukuran Papan Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Kode Dokumen SAKR, Nomor Batang/Log dan Nomor Papan di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Sawmil. Dari Informasi tersebut akan dapat di telusuri kepada dokumen Log List nya dan Dokumen Daftar Kayu Bulat (DKB) yang selanjutnya akan di ketahui pula terhadap dokumen asal kayu bulat (SAKR) nya. <u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya)</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dalam kegiatan produksi nya PT. Inkase Indo Corpora juga melakukan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) dengan jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya sebagai bahan baku tambahan dalam kegiatan produksi produk jadi (Furniture dari Kayu). Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Inkase Indo Corpora adalah pada saat bahan baku Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk. Bahan baku Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan Identifikasi berupa Label Identifikasi pada setiap Lembar Kayu Olahan (MDF dan Plywood) dan setiap Bundle Kayu Olahan (Veneer) yang memuat informasi antara lain : Tanggal Penerimaan, Nomor Receipt Item (RI), Kode Dokumen Angkutan, Ukuran Kayu Olahan, Jumlah Pcs dan Kubikasi nya. Dari hasil Observasi lapangan (tanggal 21 Mei 2024) di ketahui bahwa pada tahap awal produksi dari perubahan bentuk Kayu Olahan, yaitu di input Bagian Pembahasan (Panel Saw) telah terdapat Tally Sheet (Catatan Input Produksi) yang mencatat terhadap pemakaian Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) yang di produksi. Pada Tally Sheet Input produksi akan mencatat kembali informasi mengenai Tanggal Penerimaan, Nomor Receipt Item (RI), Kode Dokumen Angkutan, Ukuran Kayu Olahan, Jumlah Pcs dan Kubikasi nya. Dari informasi Nomor Receipt Item dan Kode Dokumen Angkutan nya maka akan dapat langsung di telusuri terhadap Dokumen Angkutan asal nya (Nota Angkutan/Surat Jalan) nya. Dengan demikian dapat di pastikan bahwa setiap bahan baku Kayu Bulat maupun bahan baku Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) yang di proses pada tahap awal produksi di PT. Inkase Indo Corpora telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (SAKR/Nota Angkutan/Surat Jalan) asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Inkase Indo Corpora selama setahun terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Kayu Gergajian dan Furniture dari Kayu. Di mana seluruh produk Kayu Gergajian ini hanya untuk di proses lanjut menjadi produk Furniture dari Kayu, sehingga tidak ada produk Kayu Gergajian yang di jadikan sebagai produk akhir (<i>End Product</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Bahan baku Kayu Bulat yang digunakan dalam proses produksi Kayu Gergajian tersebut adalah berasal dari jenis Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dari suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya serta Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) dari suplier yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, Distributor Kayu Olahan dan Toko Material. Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Inkase Indo Corpora secara garis besar dapat di bagi atas 4 (empat) kategori, yaitu : - Tahapan Produksi Sawmill : Pengolahan bahan baku kayu bulat menjadi Kayu Gergajian - Tahapan Produksi Pembahanan : Pengolahan bahan baku Kayu Gergajian menjadi Komponen Mebel - Tahapan produksi Assembly : Perakitan Komponen Mebel menjadi Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) - Tahapan produksi Finishing : Penghalusan, pewarnaan dan pemberian asesoris pada Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) menjadi Mebel Jadi. <u>Uji Coba Perhitungan Rendemen Produksi Harian di Lapangan</u> Proses uji coba perhitungan rendemen dari data produksi harian juga telah dilakukan oleh Tim Auditor (saat observasi lapangan 21 Mei 2024). Dan dari Uji Coba perhitungan pada data produksi harian tersebut terlihat bahwa telah terdapat analisis kewajaran (logis) nilai rendemen antara input dan output nya. Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa rendemen rata-rata produksi untuk masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Inkase Indo Corpora selama setahun terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024 antara lain : - Untuk Produksi Kayu Gergajian, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah sebesar 44,39 %. - Untuk Produksi Mebel Jadi/Furniture dari Kayu (Outdoor Furniture), rendemen rata-rata produksi nya dengan bahan baku dari kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) adalah sebesar 49,97 %. Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, yang menyatakan bahwa :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Rendemen Produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah antara 40 - 65 % - Sedangkan untuk Rendemen Produksi Furniture dari Kayu tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya. Nilai rendemen produksi Produk Jadi yang di produksi oleh PT. Inkase Indo Corpora berada dalam selang standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tersebut. Secara keseluruhan dari Laporan Produksi PT. Inkase Indo Corpora tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi nya terlihat sudah terdapat Kesesuaian
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Inkase Indo Corpora selama setahun terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Inkase Indo Corpora selama setahun terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024 diketahui bahwa : - Untuk total realisasi produksi Kayu Gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, di mana seluruhnya di olah lanjut menjadi Mebel Jadi. - Untuk total realisasi produksi Furniture dari Kayu, total realisasi produksi nya dalam setahun terakhir masih dalam batas Kapasitas Izin Produksi yang di izinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Inkase Indo Corpora selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Inkase Indo Corpora telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPJH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2023 s/d April 2024, PT. Inkase Indo Corpora tidak terdapat melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku maupun produk jadi nya. PT. Inkase Indo Corpora hanya melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi. Dengan demikian tidak di lakukan verifikasi terhadap Verifier Dokumen angkutan yang menyertai kegiatan pemindahtanganan (Penjualan) lokal
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa PT. Inkase Indo Corpora telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk furniture dari kayu dengan tujuan penjualan ekspor ke negara : Belgia, Perancis dan USA. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut dapat dipastikan adalah merupakan hasil produksi PT. Inkase Indo Corpora sendiri. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspornya. Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Inkase Indo Corpora adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen). Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2023 s/d April 2024), tidak terdapat perbedaan volume maupun berat antara Dokumen PEB dengan Invoice, Packing List dan V-Legal. Selama periode Audit, terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 3 (tiga) kali pembatalan
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Inkase Indo Corpora telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Mei 2023 s/d April 2024 berjumlah 44 (empat puluh empat) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal) dan terdapat 3 (tiga) pembatalan dokumen V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi laporan penjualan, diketahui bahwa selama periode Mei 2023 s/d April 2024 PT. Inkase Indo Corpora dalam pelaksanaan kegiatan ekspor terdapat dokumen Pembetulan Ekspor sebanyak 3 (tiga) kali Pembetulan PEB (Notul). Selama periode audit Mei 2023 s/d April 2024 PT. Inkase Indo Corpora terdapat dokumen pembetulan ekspor yang mana seluruh pembetulan dokumen ekspor ini telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Inkase Indo Corpora berupa produk furniture dari kayu yang tidak dikenakan bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (tanggal 21 Mei 2024), serta konfirmasi dari pihak PT. Inkase Indo Corpora dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Mei 2023 s/d April 2024), PT. Inkase Indo Corpora tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (MDF, Plywood dan Veneer) dengan jenis-jenis kayu nya antara lain : Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Maple (<i>Acer palmatum</i>) dan Mappa burl (<i>Populus nigra</i>). Jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Inkase Indo Corpora telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-523, dengan demikian PT. Inkase Indo Corpora di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Inkase Indo Corpora telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 13 Mei 2024, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-33-12-0119. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (Sustainable atau Legal) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Inkase Indo Corpora telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Product</i> yaitu pada kemasan produk jadi (Furniture dari Kayu) berupa Sablon yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya (Furniture dari Kayu) dan <i>Off-Products</i> pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List dan Invoice) yang telah sesuai dengan ketentuan. Dari hasil pemeriksaan di ketahui bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Inkase Indo Corpora adalah Sustainable, VLHH-33-12-0119
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Inkase Indo Corpora telah memiliki dokumen terkait dengan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3). PT. Inkase Indo Corpora telah tersedia Pengurus P2K3 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 4207/2023 tanggal 30 Oktober 2023. PT. Inkase Indo Corpora juga telah memiliki Ahli K3 atas nama : Dicky Rachmat Gunawan, yang di tetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, No. KEP.5/7531/AS.01.03/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan, dilengkapi dengan Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 (Ahli K3 Umum) No Reg 0118120623/Q-AK3U/33/VI/2023
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi dan observasi lapangan PT. Inkase Indo Corpora telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, APAR yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik yang untukantisipasi bahaya kebakaran, Juga tersedia himbauan atau Rambu-rambu K3, tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan untuk mengarah titik berkumpulnya, jika terjadi keadaan darurat. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di PT. Inkase Indo Corpora antara lain : 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT. Inkase Indo Corpora sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada beberapa titik di dalam lokasi pabrik dan kantor. 2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Dari hasil verifikasi dan Observasi Lapangan (21 Mei 2024), terlihat bahwa sebagian besar karyawan PT. Inkase Indo Corpora telah menggunakan APD yang memadai dan telah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan karyawan masing-masing bagian. 3) <u>Jalur Evakuasi, Denah Evakuasi, Titik Kumpul dan Sign Board K3</u> Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa di lokasi pabrik, telah tersedia Denah Evakuasi yang dapat menginformasikan mengenai, arah jalur evakuasi, titik-titik penempatan APAR, tanda Jalur dan peta Evakuasi mengarahkan pada Titik berkumpul juga rambu/Himbauan K3 4) <u>Kotak P3K</u> Tersedia peralatan kotak P3K untuk menyediakan obat-obatan dan peralatan penanganan luka ringan dilengkapi dengan daftar obat dengan kondisi obat-obatan masih baik belum kadaluarsa. Dari hasil Observasi dilapangan (tanggal 21 Mei 2024) memperlihatkan bahwa PT. Inkase Indo Corpora telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain : - Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. - APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa). - Jalur dan peta evakuasi yang mengarah pada titik kumpul. - Tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan. - Rambu-himbauan K3 cukup jelas terpasang untuk memberikan arahan kepada para pekerja untuk bekerja sesuai dengan SOP
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Inkase Indo Corpora telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Catatan kecelakaan kerja berisi informasi antara lain : Tanggal Kejadian, Nama Karyawan, Bagian/Departemen, Kronologi Kecelakaan, Kategori Kecelakaan Penanganan kecelakaan dan Pencegahan. Selama periode audit terjadi kecelakaan kerja sebanyak 8 (delapan) kali kejadian dengan kategori ringan, sedang dan berat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sebagai bentuk jaminan sosial keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, PT. Inkase Indo Corpora telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sebagai antisipasi dan pembinaan PT. Inkase Indo Corpora secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan K3 untuk penerapan program K3 sosialisasi oleh petugas P2K3 pada seluruh karyawan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan/Pekerja PT. Inkase Indo Corpora tidak tergabung dalam Serikat Pekerja, akan tetapi tersedia Surat Pernyataan yang ditandatangani Direktur Bapak Stefanus Husen, pada tanggal 04 Desember 2023, Nomor: 01/SP-KB/XII/17 yang menyatakan bahwa pihak manajemen perusahaan PT. Inkase Indo Corpora menghormati kebebasan berserikat para karyawan, tidak berkeberatan apabila para karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau berafiliasi pada Serikat Pekerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. <u>Wawancara Ketenagakerjaan</u> Dari hasil wawancara dengan perwakilan karyawan atas nama Ibu Sumiarti bagian produksi dan bapak Susanto bagian QC diperoleh informasi bahwa karyawan telah diberikan sosialisasi terkait kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Inkase Indo Corpora telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan masih berlaku. Dimana dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Inkase Indo Corpora telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Nomor : 16 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Inkase Indo Corpora tertanggal 13 April 2022. Adapun masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Inkase Indo Corpora dengan masa periode 13 April 2022 s/d 12 April 2024. Ringkasan isi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Inkase Indo Corpora sebagai berikut : BAB I. Ketentuan Umum

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pasal 1. Istilah-Istilah Pasal 2. Ruang Lingkup dan Maksud Serta Tujuan BAB II. Hubungan Kerja Pasal 3. Penerimaan Karyawan Pasal 4. Masa Percobaan Pasal 5. Pengangkatan, Penempatan dan Pemindahan Karyawan Pasal 6. Karyawan Tidak Tetap Pasal 7. Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pasal 8. Promosi Pasal 9. Demosi BAB III. Waktu Kerja Pasal 10. Hari Kerja dan Jam Kerja BAB IV. Hari Libur, Cuti dan Meninggalkan Pekerjaan Pasal 11. Hari Libur Pasal 12. Cuti Tahunan Pasal 13. Cuti Haid dan Cuti Melahirkan/Keguguran Pasal 14. Cuti Sakit Pasal 15. Izin Meninggalkan Pekerjaan dengan Gaji Penuh Pasal 16. Izin Meninggalkan Pekerjaan pada waktu Jam Kerja Pasal 17. Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Izin/Mangkir BAB V. Pengupahan Pasal 18. Sistem Pengupahan Pasal 19. Lembur Pasal 20. Upah Selama Sakit Pasal 21. Tunjangan Makan Pasal 22. Tunjangan Transport Pasal 23. Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pasal 24. Bantuan bagi Karyawan yang di Tahan Pihak Berwajib BAB VI. Pengobatan, Perawatan di Rumah Sakit dan Melahirkan Pasal 25. Umum BAB VII. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Peralatan Kerja Pasal 26. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pasal 27. Perlengkapan dan Pakaian Kerja Pasal 28. Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri BAB VIII. Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan Pasal 29. BPJS Ketenagakerjaan Pasal 30. BPJS Kesehatan Pasal 31. Fasilitas Ibadah Pasal 32. Bantuan Kematian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pasal 33. Uang Duka Kematian Keluarga Karyawan BAB IX. Peningkatan Keterampilan Karyawan Pasal 34. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan BAB X. Tata Tertib Kerja Pasal 35. Pencatatan Kehadiran Kerja Pasal 36. Tanda Pengenal Karyawan (ID Card) Pasal 37. Kewajiban-Kewajiban Karyawan Pasal 38. Tindakan Disiplin Pasal 39. Pelanggaran Tata Tertib Kerja BAB XI. Penyelesaian Keluh Kesah Pasal 40. Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah BAB XII. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pasal 41. Umum Pasal 42. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Peraturan Tata Tertib Pasal 43. Pemutusan Hubungan Kerja karena Pelanggaran Berat Pasal 44. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Sakit Berkepanjangan dan Ketidakmampuan bekerja karena alasan kesehatan Pasal 45. Pemutusan hubungan kerja karena tidak dapat mencapai standar prestasi kerja Pasal 46. Pemutusan Hubungan Kerja karena Alasan Mendesak Pasal 47. Pemutusan Hubungan Kerja karena Usia Pensiun Pasal 48. Pemutusan Hubungan Kerja karena Alasan Lainnya Pasal 49. Uang Pisah BAB XIII. Penutup Pasal 50. Interpretasi dan Perubahan Pasal 51. Penutup Perpanjangan pengesahan Peraturan Perusahaan dalam proses permohonan ke Disperinaker Pemerintah Kabupaten Klaten
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen data karyawan PT. Inkase Indo Corpora per bulan Mei 2024, memiliki karyawan berjumlah 171 orang, untuk karyawan PT. Inkase Indo Corpora seluruhnya berstatus karyawan tetap. PT. Inkase Indo Corpora tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, verifikasi terhadap tanggal lahir dari data karyawan yang tersedia dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diketahui bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun)
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen data karyawan PT. Inkase Indo Corpora per bulan Mei 2024, diketahui memiliki karyawan berjumlah 171 orang, yang diklasifikasi menjadi : Berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-laki : 143 orang - Perempuan : 28 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga PT. Inkase Indo Corpora juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan kesetaraan gender No. 001/KKG-IIC/2023 tertanggal 2 Januari 2023 yang ditanda tangan Bapak Stefanus Husen selaku Direktur Perusahaan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Inkase Indo Corpora telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi. PT. Inkase Indo Corpora telah melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawannya terkait dengan kebijakan kesetaraan gender, dan dapat dipastikan tidak ada diskriminasi gender didalam perusahaan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Inkase Indo Corpora memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier. Dengan demikian PT. Inkase Indo Corpora dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan